



PUTUSAN

Nomor 818 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMEO FIKRI BIN HASANAL BASHORI;**
Tempat Lahir : Seterio;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Palembang-Betung Rt.001 Rw.002
Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin III,
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Rumah saksi korban Mardiana Binti A. Rahman di Jalan Cahaya Berlian No. 70 Rt. 20, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa getah karet basah sebanyak \pm 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) ton yang ditaksir seharga sebesar ± Rp 93.220.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan hutang piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori datang ke rumah saksi korban Mardiana binti A. Rahman dengan maksud untuk membeli getah karet basah milik saksi korban Mardiana binti A. Rahman yang pada saat itu Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori mengatakan bahwa uang pembayaran getah karet basah milik saksi korban Mardiana binti A. Rahman akan dibayarkan setelah pulang dari pabrik tempat penjualan getah karet basah karena saksi korban Mardiana binti A. Rahman pada saat itu percaya terhadap perkataan Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori lalu saksi korban Mardiana binti A. Rahman memberikan getah karet basah kepada Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori sebanyak ± 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya setelah Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori pulang dari pabrik sehabis menjual karet getah karet basah kemudian saksi korban Mardiana binti A. Rahman langsung menagih uang untuk pembayaran getah karet basah sebanyak ± 10 (sepuluh) ton yang ditaksir seharga sebesar ± Rp 93.220.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan Terdakwa namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman dengan alasan bahwa uang hasil penjualan getah karet basah dibayar oleh orang pabrik menggunakan cek akan tetapi cek untuk pembayaran getah karet basah yang dikatakan terdakwa tidak ada dengan alasan bahwa uang pembayaran getah karet sudah ditransferkan ke nomor rekening bank milik saksi korban Mardiana binti A. Rahman dan setelah saksi korban mengecek nomor rekeningnya ternyata tidak ada uang yang ditransferkan terdakwa ke nomor rekening bank milik saksi korban. Selanjutnya untuk menghapuskan hutangnya kemudian terdakwa menjanjikan dan berkata kepada saksi korban “kita buat dulu surat pernyataan untuk pembayaran uang getah karet dan uangnya akan saya bayar di kantor Polsek Pangkalan Balai” dan setelah surat pernyataan tersebut dibuat ternyata uang hasil penjualan getah karet yang dijanjikan terdakwa tidak dibayarkan juga kepada saksi korban. Karena merasa telah dirugikan lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori ke kantor Polsek Pangkalan Balai. Bahwa Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori yang mengatakan kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman uang pembayaran untuk pembelian getah karet

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 818 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pabrik hanya perkataan bohong Terdakwa supaya saksi korban mau memberikan getah karet basah kepada Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori .

Akibat perbuatan Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori saksi korban Mardiana binti A. Rahman mengalami kerugian berupa getah karet basah sebanyak ± 10 (sepuluh) ton yang ditaksir seharga \pm sebesar Rp93.220.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Barang Bukti : 1 (satu) buah nota catatan getah karet warna Hijau Batik, 1 (satu) lembar bukti catatan atau rekap hasil penjualan getah karet milik korban yang ditandatangani oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi korban Mardiana Binti A.Rahman ;
4. Menetapkan terhadap terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 140/Pid.B/2017/PN.Sky., tanggal 22 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romeo Fikri Bin Hasanah Bashori tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah buku nota catatan getah karet warna hijau batik, 1 lembar bukti catatan atau rekap hasil penjualan getah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 818 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet milik korban yang ditandatangani oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi Mardiana Binti A. Raman ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara :

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta.Pid.B/2017/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 5 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan rasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 818 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah mengenyampingkan Fakta di persidangan baik itu berupa alat bukti keterangan saksi-saksi maupun alat bukti petunjuk yang mana Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum yang pada pokoknya sependapat dengan nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut tidak terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut sama halnya sebagaimana ungkapan terima kasih Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya (Pledooi) terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang telah memberikan izin kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun saksi (*a de charge*) atas nama SARKOTI adalah keluarga terdakwa sendiri yang sebelumnya telah hadir dan menyaksikan jalannya pemeriksaan persidangan yang seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sekayu bertindak tegas menolak saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru menurut hukum karena Hakim Pengadilan Negeri Sekayu hanya mencatat fakta - fakta hukum keterangan saksi - saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil dan dijadikan sebagai pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berpendapat unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut tidak terpenuhi “ bahwa Pengadilan Negeri Sekayu sengaja tidak mencatat seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum keterangan saksi-saksi yang dapat memenuhi unsur - unsur pasal yang didakwakan dan dapat membuktikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan kata lain Pengadilan Negeri Sekayu telah mengenyampingkan Fakta dipersidangan baik itu berupa alat bukti keterangan saksi-saksi maupun alat bukti petunjuk ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat bahwa keterangan saksi Rustam Bin Mat Kowi, saksi Idrus Bin Durahman dan saksi Jainudin Bin Tajudin hanya mendengarkan keterangan dari saksi Mardiana Binti A. Rahman merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Rustam Bin Mat Kowi dan saksi Idrus Bin Durahman pada saat kejadian ada ditempat dan melihat langsung karena saksi pada saat itu bekerja dengan saksi Mardiana Binti A. Rahman dan saksi melihat pada saat itu setelah mengambil getah karet kemudian terdakwa langsung pergi ke pabrik dan terdakwa tidak pernah membayar uang untuk pembayaran getah karet kepada saksi korban ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berpendapat bahwa terdakwa tidak mempunyai hutang kepada saksi Mardiana Binti A. Rahman berdasarkan saksi Alfian Bin Amir, dan saksi yang meringankan (*a de charge*) saksi Sarkoti (keluarga terdakwa) dan saksi Zainal yang seharusnya Pengadilan Negeri Sekayu menolak saksi - saksi tersebut untuk dihadirkan sebagai saksi karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan sebelumnya juga telah hadir dan menyaksikan jalannya pemeriksaan persidangan yang mana fakta - fakta persidangan tidak seluruhnya dicatat dan dimasukkan ke dalam amar putusan oleh Pengadilan Negeri Sekayu bahwa fakta persidangan saksi Mardiana Bin A. Rahman menerangkan terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Mardiana Binti A. Rahman yang mana pada pokoknya bahwa Surat Pernyataan tanggal 12 September 2014 yang isinya bahwa terdakwa tidak ada sangkutan hutang yang sejumlah Rp93.220.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dibantahnya dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat saksi Mardiana Binti A. Rahman (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya bahwa surat Pernyataan tanggal 12 September 2014 adalah tidak benar ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sekayu terhadap barang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 818 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti catatan buku nota getah karet warna hijau batik dari korban dan 1 (satu) lembar bukti catatan atau rekapan hasil penjualan getah karet yang ditandatangani terdakwa digunting oleh saksi Mardiana Binti A. Rahman sehingga bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan pembuktian bahwa terdakwa memiliki hutang yang belum dibayar bahwa fakta persidangan saksi Mardiana Binti A. Rahman mengakuinya bahwa benar telah menggunting rekapan hasil penjualan getah karet yang ditandatangani oleh terdakwa karena pada saat itu catatan atau rekapan hasil penjualan getah karet yang diambil terdakwa disalin atau dirapikan supaya tidak terjadi kekeliruan sedangkan pada saat itu terdakwa sulit untuk ditemui untuk diminta lagi tandatangan selalu menghindar untuk ketemu dengan saksi sehingga saksi berinisiatif mengguntingnya ;

Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap saksi - saksi dan barang bukti dan telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak mencatat seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dengan kata lain telah menghilangkan atau mengenyampingkan Fakta di persidangan baik itu berupa alat bukti keterangan saksi-saksi maupun alat bukti petunjuk. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sekayu telah salah melakukan :

- a. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - Undang yakni dalam hal putusan Pengadilan Negeri Sekayu tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Sekayu telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adanya kesesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk ;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memberikan izin kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun saksi (*a de charge*) atas nama SARKOTI adalah keluarga terdakwa sendiri yang sebelumnya telah hadir dan menyaksikan jalannya pemeriksaan persidangan yang seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sekayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak tegas menolak saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum dan agenda untuk pemeriksaan terdakwa dan saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut pemeriksaannya dilakukan di Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu bukan di wilayah hukum Pengadilan Sukajadi sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal - hal yang bisa dilakukan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 140/Pid.B/2017/ PN.Sky., tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa Romeo Fikri Bin Hasan Bashori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru ;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Bahwa Terdakwa telah membeli getah karet sejumlah 10 (sepuluh) ton kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman yang diambil dua kali, pertama pada hari Kamis bulan April 2014 dan yang kedua pada hari Jumat dalam bulan April 2014 dengan harga Rp93.220.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa setelah getah karet tersebut dijual ke pabrik getah karet;
- Bahwa perihal pembelian getah karet Terdakwa kepada saksi Mardiana binti A. Rahman yang belum dibayar tersebut kecuali diterangkan oleh saksi korban Mardiana binti A. Rahman juga diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi Rustam bin Mat Kowi, saksi Idrus bin Durahman, saksi Jainudin bin Tajudin dan saksi Alfian bin Amir Hamza yang mengetahui langsung perihal pembelian getah karet tersebut oleh Terdakwa kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman;
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi korban Mardiana binti A. Rahman karena seluruh pembelian karet kepada saksi korban Mardiana

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 818 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti A. Rahman telah dibayar semuanya, yang hal ini juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa di rumah saksi korban Mardiana binti A. Rahman yang menyatakan Terdakwa sudah tidak punya hutang kepada saksi korban sebesar Rp93.220.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebaliknya saksi korban Mardiana binti A. Rahman menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman terkait pembelian getah karet sebesar Rp93.220.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang termuat dalam buku catatan pembelian getah karet kepunyaan saksi korban Mardiana binti A. Rahman yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perihal Terdakwa telah membeli getah karet kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman yang belum dibayar tersebut diterangkan oleh saksi Rustam bin Mat Kowi dan saksi Idrus bin Durahman, karena 2 (dua) orang saksi tersebut bekerja di tempat saksi korban Mardiana binti A. Rahman selanjutnya bukti bahwa Terdakwa telah membayar tidak terdapat bukti kwitansi atau bukti lain sedangkan surat pernyataan tentang Terdakwa tidak punya hutang kepada saksi korban Mardiana binti A. Rahman dibantah saksi korban Mardiana binti A. Rahman dalam persidangan, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 140/Pid.B/2017/PN.Sky., tanggal 22 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian ;
- b. Antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian ;
- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 818 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 140/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 22 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMEO FIKRI BIN HASANAL BASHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMEO FIKRI BIN HASANAL BASHORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah nota catatan getah karet warna Hijau Batik, 1 (satu) lembar bukti catatan atau rekap hasil penjualan getah karet milik korban yang ditandatangani oleh Terdakwa, dikembalikan kepada Saksi Korban Mardiana Binti A. Rahman;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)